

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia

Valentino Nathanael Prabowo - Kamis, 17 November 2022



Gambar: <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>

Pada tahun 2021, Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) mengeluarkan peraturan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia yang dituangkan dalam **Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021** tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia. Peraturan tersebut dibentuk atas pertimbangan bahwa olahraga Esports di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan memiliki ekosistem yang besar serta PBESI sebagai satu-satunya wadah Esports Indonesia perlu untuk mengatur kegiatan Esports di Indonesia.

Peraturan pelaksanaan kegiatan Esports di Indonesia yang telah disahkan telah didasari atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Peraturan tersebut terdiri atas 23 Bab dan 46 Pasal yang mengatur mengenai:

- a. Standardisasi Pemain dan Atlet Profesional Esports;
- b. Pembinaan dan pengembangan Esports;
- c. Tim Esports;

- d. Keanggotaan Pemain;
- e. Perpindahan dan pemberhentian Pemain dan Atlet Profesional;
- f. Liga Esports dan Turnamen Esports;
- g. Pekan Olahraga Nasional;
- h. Acara multiolahraga (*multi-esports event*);
- i. Platform Esports Indonesia;
- j. Vendor penyelenggara Liga Esports dan Turnamen Esports;
- k. Ketentuan perwasitan;
- l. Prosedur pemeriksaan masalah pertandingan;
- m. Hak siar dan akses media;
- n. Pembinaan Atlet Profesional Indonesia;
- o. Pemusatan pelatihan nasional;
- p. Game dan penerbit Game;
- q. Sponsor;
- r. Anti-Doping;
- s. Pelanggaran dan sanksi; dan
- t. Penyelesaian sengketa.